



Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PUBLIKASI KARYA  
TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NASIONAL

**Ketentuan Umum**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Tugas akhir adalah karya tulis ilmiah yang ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (disebut skripsi), gelar Magister (disebut tesis) atau gelar Doktor (disebut disertasi);
- (2) Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dan merupakan salah satu tugas akhir yang diwajibkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana;
- (3) Tesis adalah karya tulis ilmiah yang ditulis dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dan merupakan salah satu tugas akhir yang diwajibkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister;
- (4) Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dan merupakan salah satu tugas akhir yang diwajibkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor;
- (5) Dosen pembimbing tugas akhir skripsi/ tesis, disertasi adalah dosen program studi atau dosen instansi luar yang ditugaskan, yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik penelitian mahasiswa;
- (6) Dosen Penguji adalah dosen tetap yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam tugas akhir skripsi/tesis/disertasi;
- (7) Karya Tulis Ilmiah adalah karya akademik mahasiswa/dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dibuat dalam bentuk tulis, cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan;
- (8) Publikasi ilmiah adalah artikel yang dimuat dalam jurnal berkala ilmiah dan Prosiding memiliki ISBN, berupa: kertas kerja atau makalah professional dari organisasi profesi ilmiah tertentu, baik cetak maupun elektronik;
- (9) *Reviewer* adalah dosen penguji skripsi sebagai tim penelaah yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan dengan SK Dekan;
- (10) Perpustakaan Universitas Nasional yang selanjutnya disebut perpustakaan adalah sub sistem sebagai unsur penunjang pelaksana akademik yang mempunyai tugas pokok menghimpun, menyimpan, dan mendayagunakan bahan perpustakaan di lingkungan Universitas Nasional;
- (11) Yudisium Tugas Akhir, adalah penilaian tugas akhir skripsi, tesis dan disertasi yang dipimpin oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Tim Penguji.

**Tujuan**  
**Pasal 2**

Peraturan ini dibuat dengan tujuan:

- (1) Meningkatkan jumlah karya tulis ilmiah perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Universitas Nasional yang secara keseluruhan masih rendah;
- (2) Meningkatkan daya guna tugas akhir skripsi, tesis dan disertasi Universitas Nasional yang bermanfaat bagi masyarakat luas;
- (3) Mencegah plagiarisme karya tugas akhir skripsi, tesis dan disertasi.

7



- (1) Mahasiswa program sarjana dan diploma yang memilih skripsi jalur publikasi untuk tugas akhirnya harus melalui seminar proposal dan/atau sesuai dengan peraturan yang selama ini berlaku;
- (2) Mahasiswa program sarjana dan diploma yang memilih skripsi jalur publikasi tetap melakukan penelitian dan/atau membuat laporan sebagaimana peraturan yang selama ini berlaku, dengan jumlah pembimbing yang sama;
- (3) Mahasiswa program sarjana dan diploma yang memilih skripsi jalur publikasi, wajib untuk menulis tugas akhir yang dihasilkan dalam format atau selanjutnya disebut publikasi tugas akhir skripsi /karya tulis yang sesuai dengan etika penulisan serta sesuai dengan kode etik penelitian (*code of conduct*);
- (4) Mahasiswa program magister dan program doktoral harus melalui seminar proposal dan seminar hasil;
- (5) Mahasiswa program magister dan program doktoral tetap melakukan penelitian sebagaimana peraturan yang selama ini berlaku, dengan jumlah pembimbing dan/atau promotor yang sama;
- (6) Tugas akhir tesis/disertasi wajib dipublikasi sesuai etika penulisan serta sesuai dengan kode etik penelitian (*code of conduct*);
- (7) Publikasi tugas akhir karya tulis/skripsi/tesis/disertasi ditulis sesuai dengan panduan penulisan jurnal penelitian/ jurnal lainnya sesuai dengan kelompok disiplin ilmu yang diadopsi ke panduan penulisan publikasi di lingkungan Universitas Nasional;
- (8) Sebelum dikirim ke penerbit jurnal atau panitia seminar/conference, data dan draf publikasi harus disetujui oleh pembimbing dan/atau promotor yang diketahui oleh Ketua Program Studi;
- (9) Jurnal ilmiah atau proseding memiliki ISBN yang direncanakan untuk tempat publikasi dicari dan ditetapkan oleh mahasiswa bersama para pembimbing dan/atau promotor;
- (10) Publikasi tugas akhir skripsi/tesis/disertasi harus diperiksa, ditelaah/dikaji/dinilai, dan diikuti dalam proses penilaian ujian tugas akhir skripsi/tesis/disertasi dari mahasiswa;
- (11) Etika penulisan dan kode etik penelitian (*code of conduct*) penulis terlampir dalam peraturan ini.

#### **Persyaratan Pembimbing Tugas Akhir Skripsi/Tesis/Disertasi Pasal 4**

- (1) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa terdiri atas 1 (satu) s.d 2 (dua) orang.
  - a. Pembimbing pertama dan/atau promotor dengan syarat dosen yang sesuai dengan bidang ilmunya, jabatan akademik minimal Lektor dengan pendidikan magister atau Asisten Ahli dengan pendidikan doktor bagi Program Sarjana dan/atau program Diploma, jabatan akademik minimal Lektor dengan pendidikan doktor untuk program magister, jabatan akademik minimal Lektor Kepala dengan pendidikan doktor untuk program doktoral;
  - b. Pembimbing pendamping dan/atau co-promotor dengan syarat dosen yang sesuai dengan bidang ilmunya, jabatan akademik minimal Asisten Ahli dengan pendidikan magister bagi program Sarjana dan program Diploma, jabatan akademik minimal Assisten Ahli dengan pendidikan doktor untuk program magister, jabatan akademik minimal Lektor Kepala dengan pendidikan doktor atau tenaga ahli yang ditunjuk dari instansi luar yang ditugaskan untuk program doktoral;
  - c. Pembimbing tugas akhir skripsi jalur publikasi adalah dosen yang sudah mempunyai publikasi karya ilmiah pada jurnal nasional (ISSN) belum terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi;
  - d. Pembimbing pertama dan pembimbing pendamping dan/atau promotor dan co-promotor tugas akhir tesis/disertasi adalah dosen yang sudah mempunyai publikasi karya ilmiah pada jurnal nasional (ISSN) belum terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi;



- (1) Penguji tugas akhir skripsi jalur publikasi adalah penguji terhadap artikel yang telah dikirimkan ke jurnal nasional (ISSN) belum terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi dan proseding memiliki ISBN untuk diterbitkan dan/atau sudah diterbitkan untuk menentukan nilai dari tugas akhir skripsi.
- (2) Penguji Skripsi/*Reviewer*
  - a. Berpendidikan Doktor dengan pangkat Assisten Ahli dan/atau magister dengan pangkat Lektor;
  - b. Dosen yang sudah membimbing Skripsi sebidang sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut;
  - c. Dosen yang sudah mempunyai publikasi karya ilmiah pada jurnal nasional (ISSN) belum terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi.
- (3) Penguji Tesis:
  - a. Berpendidikan Doktor (S-3) dengan pangkat sekurang-kurang Lektor Kepala sebagai Ketua Penguji dan Lektor sebagai anggota;
  - b. Dosen yang sudah membimbing penulisan tesis sebidang sekurang-kurangnya 4 (empat) semester;
  - c. Dosen yang sudah mempunyai publikasi karya ilmiah pada jurnal nasional (ISSN) belum terakreditasi; jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi.
- (4) Penguji Disertasi:
  - a. Profesor berpendidikan Doktor (S-3) sebagai Ketua Sidang Penguji, promotor dan/atau co-promotor sebagai anggota;
  - b. Dosen berpendidikan doktor dengan pangkat lektor kepala;
  - c. Dosen yang sudah mempunyai publikasi karya ilmiah pada jurnal nasional (ISSN) belum terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi;
- (5) Penguji Skripsi/ *Reviewer*, ditetapkan dengan SK Dekan atas usulan Ketua Program Studi;
- (6) Penguji Tesis dan disertasi ditetapkan dengan SK Direktur atas usulan Ketua Program Studi.

### **Kriteria Media Publikasi dan Penilaian Tugas Akhir,Skripsi,Tesis, Disertasi** **Pasal 6**

- (1) Media publikasi sebagai media publikasi tugas akhir dapat berupa:
  - a. Jurnal internasional yang terindeks SCOPUS dan/atau jurnal internasional bereputasi;
  - b. Jurnal nasional yang terakreditasi;
  - c. Jurnal nasional (ISSN) belum terakreditasi;
  - d. Proseding hasil Seminar nasional atau internasional, memiliki ISBN;
- (2). Penilaian tugas akhir skripsi jalur publikasi adalah :
  - a. Mahasiswa dengan tugas akhir skripsi jalur publikasi berhak dinilai dan mendapatkan nilai tugas akhir;
  - b. Mahasiswa berhak untuk diberi nilai, jika tugas akhirnya telah diterima oleh pengelola media publikasi ilmiah yang dibuktikan dengan surat tanda penerimaan untuk diterbitkan (*acceptance letter*);
  - c. Penilaian tugas akhir melalui yudisium hasil proses review artikel jurnal/makalah publikasi dihadapan Tim Penguji;
- (3) Mahasiswa yang telah menulis publikasi ilmiah dan dibuktikan dengan surat tanda bukti penerimaan untuk diterbitkan (*acceptance letter*) dapat mengikuti ujian tesis/disertasi;





- (1) Mahasiswa wajib menyerahkan *softcopy* tugas akhir skripsi/tesis/disertasi dalam format *file* (doc) ke perpustakaan dan program studi sebagai salah satu syarat kelulusan;
- (2) Penyerahan dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan formulir pengesahan dan persetujuan publikasi tugas akhir skripsi/tesis/disertasi yang ditandatangani pembimbing dan/atau promotor.
- (3) Publikasi tugas akhir skripsi/tesis/disertasi yang ditandatangani pembimbing dan/atau promotor harus dilengkapi dengan surat pernyataan originalitas, tidak plagiat; surat tanda bukti penerimaan untuk diterbitkan (*acceptance letter*) serta surat kesepakatan kepenulisan (*agreement of authorship*) yang ditandatangani oleh mahasiswa dan pembimbing dan/atau promotor.

### Mekanisme Tugas Akhir /Skripsi/Tesis/Disertasi Pasal 8

Mekanisme proses tugas akhir skripsi/tesis/ disertasi adalah:

- (1) Mahasiswa tugas akhir skripsi/tesis/disertasi, diwajibkan mengisi KRS dan membayar sks sesuai yang ditetapkan Universitas Nasional;
- (2) Mahasiswa tugas akhir skripsi/tesis/disertasi wajib mengisi formulir yang disetujui pembimbing dan/atau promotor dan diketahui Pembimbing Akademik (PA) serta Ketua Program Studi;
- (3) Mahasiswa program sarjana yang diawal memilih tugas akhir skripsi bukan jalur publikasi kemudian dalam perjalanan waktu pindah ke skripsi jalur publikasi, maka mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam surat keputusan ini;
- (4) Mahasiswa tugas akhir skripsi jalur publikasi, wajib membuat proposal penelitian yang disetujui oleh pembimbing;
- (5) Mahasiswa tugas akhir tesis dan disertasi wajib untuk membuat proposal penelitian yang disetujui oleh pembimbing dan/atau promotor;
- (6) Mahasiswa tugas akhir skripsi yang memilih jalur publikasi, wajib mengisi formulir surat kesepakatan kepenulisan (*agreement authorship*) yang ditandatangani mahasiswa dan pembimbing/promotor;
- (7) Membuat surat pernyataan bahwa tugas akhir tersebut adalah original dan tidak plagiat;
- (8) Mahasiswa tugas akhir tesis dan disertasi, wajib mengisi formulir surat kesepakatan kepenulisan (*agreement authorship*) antara mahasiswa dan pembimbing dan/atau promotor serta membuat surat pernyataan bahwa tugas akhir tersebut adalah original dan tidak plagiat;
- (9) Mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi jalur publikasi dan publikasi sebagai syarat ujian tesis serta disertasi, harus membuat makalah sesuai dengan panduan pengelola media publikasi ilmiah;
- (10) Mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi jalur publikasi, berhak mendapatkan nilai melalui sidang yudisium yang dijadwalkan program studi setelah menyerahkan surat bukti penerimaan untuk diterbitkan (*acceptance letter*) dari pengelola media publikasi ilmiah;
- (11) Mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir, berhak maju sidang tesis/disertasi setelah menyerahkan surat tanda bukti penerimaan untuk diterbitkan (*acceptance letter*) dari pengelola media publikasi ilmiah kepada program studi untuk diverifikasi;
- (12) Bagi mahasiswa program magister dan doktoral yang sudah dinyatakan lulus dalam sidang yudisium namun publikasi ilmiahnya belum terbit, program studi berhak menunda pemberian ijazah sampai publikasi ilmiah terbit;
- (13) Mahasiswa dengan tugas akhir skripsi/tesis/disertasi, wajib menyerahkan dokumen publikasi ke Universitas Nasional untuk didokumentasi di Perpustakaan UNAS dan Web SIMPPM;

Y



Pasal 9  
Perpustakaan menyimpan dan/atau mengelola tugas akhir skripsi/tesis/disertasi mahasiswa sebagai koleksi dalam bentuk elektronik.

**Pembiayaan Tugas Akhir Terpublikasi  
Pasal 10**


Pembiayaan Tugas Akhir Skripsi/Tesis/Disertasi diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor


**Penutup  
Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Keputusan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- (3) Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 14 April 2016

Rektor



Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. 

*Tembusan Yth:*

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3. Ka . BAA
4. Ka. LPPM
5. Ka. BPSI
6. Ka. Perpustakaan